



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 1008/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**XXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 19 Rw. 10, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Penggugat;-----

melawan

**XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di XXXXXX Rt. 12 Rw. 04, Desa XXXXXX, Kecamatan Skincau, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 13 Juni 2011 dengan Register Nomor : 1008/Pdt.G/2011/PA.Mkd;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak diketahui panggilan telah dilaksanakan dengan patut atau tidak karena relas panggilan dari Pengadilan agama krui belum diterima hingga sidang ini;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim melakukan usaha perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan menasehati Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat mencabut perkaranya-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor: 1008/Pdt.G/2011/PA.Mkd. selesai karena dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

ANAS MUBAROK, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Penyelesaian Perkara: Rp. 30.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 148.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 239.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)